

PENETAPAN SOP KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2022 TENTANG PEENTAPAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan kegiatan kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus agar tepat dan terpadu, maka perlu menetapkan Standard Operational Procedure Kehumasan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Standard Operational Procedure Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2022 Tentang Penetapan Standard Operational Procedure Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 31 Maret 2022
- Lampiran 4 Halaman